

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 1.b /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/ TAHUN 2015
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM KONSULTAN HUKUM PENYELENGGARAAN PILKADA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pendampingan Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menunjuk konsultan hukum ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima menetapkan Keputusan Tentang Penunjukan Tim Konsultan Hukum Penyelenggaraan Pilkada Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bima Nomor : 30/BA-Pilkada/III/2015 Tentang Penunjukan Tim Konsultan Hukum Penyelenggaraan Pilkada Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILKADA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Tim Konsultan Hukum Penyelenggaraan Pilkada Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2015 masing – masing atas

nama :

1. Sukirman Azi, SH., MH
2. Ilyas Sarbini, SH., MH

KEDUA : Tugas Konsultan Hukum/Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Legal Advice yaitu memberikan nasehat hukum baik lisan maupun tulisan terhadap permasalahan tertentu yang beraspek hukum pada tahap-tahap sebelum atau sesudah kebijakan dilaksanakan;
2. Legal Opinion yaitu memberikan pendapat yang didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki pihak-pihak dan terkait dengan Posisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dimuka Hukum;
3. Legal Drafting yaitu memeriksa dan/atau merevisi/menyempurnakan draft Surat Keputusan dan /atau surat-surat lain yang mempunyai konsekwensi hukum;
4. Mendampingi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam hal-hal atau situasi yang dianggap mendesak dan dianggap perlu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

Ditetapkan di Bima

Pada Tanggal 10 Maret 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA